



**HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI  
INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh:  
RAMDANI  
N.P.M 21802021006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2020**

**JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ANAK  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**  
*Kata Kunci: Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak Anak*

**RAMDANI**

**M. MUHIBBIN**

**ABDULWAHID**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang “Jaminan Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan membahas tentang konsep serta bentuk jaminan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang meneliti dan mengkaji undang-undang yang membahas tentang anak baik secara konsep serta bentuk jaminan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang- Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparaturnya penyelenggara peradilan yang bertanggung jawab menegakkan Undang-undang 11 tahun 2012, agar memperhatikan implemtasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, anggaran yang dibutuhkan dalam penegakan, perspektif para penegak hukum

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara yang beradab, Indonesia mengakui hak-hak anak didalam konstitusinya. Hal tersebut telah tertuang didalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai salah satu pasal di dalam konstitusi, pasal hak anak tersebut dikelompokkan kepada hak asasi manusia yang merupakan salah satu instrumen implementasi dari negara hukum.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-

---

<sup>1</sup>Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, hal. 24.

luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.<sup>2</sup>

Selain itu, masyarakat internasional telah sejak lama memberikan perhatian terhadap hak anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya instrumen internasional tentang hak anak. Di Indonesia, salah satu implementasi pengakuan hak anak adalah dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak sekalipun seorang anak berada dalam kondisi terburuk seperti melanggar norma hukum pidana yang menegakkannya menggunakan instrumen hukum pidana. Hal inilah yang kemudian mendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, pada tanggal 30 juli 2012, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut membawa paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap anak (sebelumnya disebut dengan istilah anak nakal).

Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan

---

<sup>2</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 1

oleh nilai kodrat.<sup>3</sup>Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya. Penjara justru seringkalimembuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>4</sup>

Perspektif sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, hingga berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak

---

<sup>3</sup>Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hal. 68.

<sup>4</sup>M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 1.

yang bermasalah dengan hukum, tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959, antara lain menyatakan:<sup>5</sup>(1). anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan potensi mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan (2). kemampuannya, pendapat peribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingannya haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung-jawab terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang luas untuk bermain dan berekreasi yang harus dilahirkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha mengingatkan pelaksanaan hak tersebut (asas 7). (3). anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, penindasan, dan perbudakan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental ataupun akhlak mereka (asas 9). (4). anak-anak dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, Sri Widowati. 1984. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta: LP3ES.

diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan sementara dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabaikan kepada sesama manusia (asas 10).

Anak yang berkonflik dengan hukum, dalam proses peradilan pidana masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep Diversi dan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak. Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>6</sup>

Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan

---

<sup>6</sup>Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

seperti yang dilakukan pada proses peradilan orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang ditekankan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diperlukannya upaya integrasi dan sinkronisasi dari beberapa kementerian lembaga terkait dalam mendukung upaya kerja sama dan peningkatan hak-hak anak khususnya perlindungan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara prinsip melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama adalah hal perlindungan terhadap hak anak. Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada beberapa kasus terdapat kebingungan dalam menempatkan hak anak dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Hal tersebut cenderung terjadi apabila perkara yang dihadapi menempatkan keseluruhan aspek adalah anak baik sebagai korban, saksi atau bahkan pelaku. Penempatan hak anak tanpa menyampingkan keadilan menjadi hal yang cenderung sulit dirumuskan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai jaminan perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Jaminan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan konsep hukum tentang Jaminan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
2. Mendeskripsikan Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan dan penelitian mengenai jaminan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran terhadap para pihak terutama penegak hukum dan pencari keadilan di Indonesia terkait jaminan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian tesis ini, ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji permasalahan yang hampir serupa namun dengan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Diana Ristama tahun 2016 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan<sup>7</sup>. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dimana pada prosesnya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga terdapat unsur perlindungan terhadap anak tersebut walaupun berada pada posisi sebagai pelaku kejahatan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu Citra Mayasari tahun 2012 dengan judul Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia<sup>8</sup>. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek pelaksanaan diversi sebagai salahsatu upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Krisna Murti pada tahun 2016 dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam

---

<sup>7</sup>Lucky Diana Ristama, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan, Tesis, Universitas Lampung

<sup>8</sup>Made Ayu Citra Mayasari, 2012, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Tesis, Universitas Udayana

Perkara Pidana<sup>9</sup>. Relevansi pada penelitian ini adalah pada aspek perlindungan terhadap anak selama proses hukum yang dijalani dimana pada penelitian ini yang menjadi subjek adalah anak sebagai saksi yang merupakan salah satu kategori anak yang harus dilindungi hak nya pada saat berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Novita Sari Manihuruk tahun 2016 dengan judul Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia<sup>10</sup>. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah hasil penelitian tersebut yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum bagi korban pedofilia dari sudut hukum perlindungan anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Kurniawan pada tahun 2015 dengan judul Peran Pemerintah dan Peran DPR dalam Perlindungan Anak<sup>11</sup>. Relevansi penelitian tersebut pada penelitian ini adalah tinjauan aspek hukum yang dibahas yaitu berkenaan dengan perlindungan anak. Pada penelitian tersebut telah dibahas bagaimana pemerintah dan DPR selaku pemangku kebijakan dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui peraturan dan kebijakan. Namun Akan peran pemerintah dalam perlindungan dipandang kurang efektif. Oleh karena itu, lahir kemudian beberapa lembaga yang bertujuan untuk melakukan

---

<sup>9</sup>Hana Krisna Murti, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana, Wacana Paramarta, Universitas Langlangbuana

<sup>10</sup>Tri Novita Sari Manihuruk, 2016, Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pedofilia, Jurnal Law Revorm, Universitas Diponegoro

<sup>11</sup>Teguh Kurniawan, 2015, Peran Pemerintah dan Peran DPR dalam Perlindungan Anak, Jurnal DPR

perlindungan anak, yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari jaminan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi komparatif antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktik. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Konsep Negara Hukum, Hukum Pidana di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Kedudukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Restoratif Justice.

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjabaran mengenai metode penelitian yang dilakukan mencakup jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta teknik analisa bahan hukum yang digunakan.


### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengenai jaminan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan bentuk dari jaminan perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

### V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

### KEPUSTAKAAN




## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Anak dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang- Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparatur penyelenggara peradilan yang bertanggung jawab menegakkan Undang-undang 11 tahun 2012, agar memperhatikan implemtasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, anggaran yang dibutuhkan dalam penegakan, perspektif para penegak hukum



## KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Binacipta.
- Apong Herlina dkk. 2004. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi, Jakarta: POLRI – UNICEF.
- Azhary, M. Tahir. 1992. Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang.
- Barda Nawawi Arief. 2001. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Curbs juvenile crime <[http:// www.co. Stearns, mn. us/1220. htm.](http://www.co.stearns.mn.us/1220.htm)>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2005. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Get. Ke VII. Bandung: Pustaka Setia.
- Endri Nurindra. 2014. Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- Hana Krisna Murti, 2016. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana, Wacana Paramarta. Universitas Langlangbuana
- Haryanto Dwiatmodjo. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2.
- Kenneth Polk. 2003. "Juvenile Diversion in Australia: A National Review". Sydney Australia. Departement of Juvenile Justice and Held.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil. Jakarta: Grasindo.
- Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lucky Diana Ristama. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan. Tesis. Universitas Lampung
- M. Hassan Wadong. 2012. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Grasindo. Jakarta.

- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1995. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Made Ayu Citra Mayasari. 2012. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Tesis. Universitas Udayana
- Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.
- Marbun, S.F., dkk. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Mohamad Taufik Makarao, et all. 2003. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta
- Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Pedoman Pelaksanaan KUHP
- Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Romli Atmasasmita. 2003. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Ruben Achmad. 2005. Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang. dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X. Januari.
- Setya Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Widowati. 1984. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta: LP3ES.
- Sri Widoyanti. 1984. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Pradnya Paramitha. Jakarta
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Teguh Kurniawan. 2015. Peran Pemerintah dan Peran DPR dalam Perlindungan Anak. Jurnal DPR
- Tri Andirsmann. 2005. Delik-Delik Luar KUHP: Tindak Pidana KORupsi dan Pencucian Uang.
- Tri Novita Sari Manihuruk. 2016. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pedofilia. Jurnal Law Revorm. Universitas Diponegoro
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Grasindo. Jakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Editama.





Wirjono Projodikoro.1974. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur. Bandung.

